



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon:

ANANDAR, NIK 3402141904830002, Tempat/Tgl lahir Bantul, 19 April 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Bintaran Wetan, RT. 004, Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Dalam hal ini Pemohon dipersidangan diwakili oleh kuasanya yaitu, DIMAS PRIYO SEJATI, S.H., MUSTOPA, S.H., M.H., dan MOCHAMAD YOGO HUTOMO, S.H LEMBAGA STUDI & BANTUAN HUKUM "SEJATI" yang beralamat Jl. KH. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 25 September 2024, Nomor Register: 320/SK-PDT/2024/PN Btl, yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 18 Januari 2024, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah seorang Warga Negara Indonesia lahir di Bantul tanggal 19 April 1983 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3402141904830002 dan Kartu Keluarga Nomor 3402141606110002;
2. Bahwa data/identitas berupa tanggal lahir PEMOHON yang tertulis di dokumen-dokumen yang lain terdapat beberapa perbedaan penulisan, diantaranya adalah:
 - (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3402141904830002, tanggal lahir PEMOHON tertulis 19-04-1983;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kartu Keluarga (KK) Nomor 3402141606110002, dengan nama kepala keluarga ANANDAR, tanggal lahir PEMOHON tertulis 19-04-1983;
- (3) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 765/Disp.A/1996, tanggal lahir PEMOHON tertulis sembilan belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga;
- (4) Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 13 OA OA 0020417, tanggal lahir PEMOHON tertulis 19 April 1983;
- (5) Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 13 DI 0018155, tanggal lahir PEMOHON tertulis 19 April 1983;
- (6) Surat Tanda Tamat Belajar SMA Nomor 13 Mk 0311709, tanggal lahir PEMOHON tertulis 19 April 1983;
- (7) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03206 dengan Surat Ukur Nomor 01606/Srimulyo/2008, tertanggal 02 Desember 2008, luas 554 M² (lima ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kalurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul milik PEMOHON, tanggal lahir PEMOHON tertulis 19-04-1965;
3. Bahwa perbedaan data/identitas berupa tanggal lahir yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Posita Nomor 2 (dua) dikarenakan terdapat kesalahan penulisan saat pendaftaran hak atas tanah pertama kali oleh PEMOHON;
4. Bahwa oleh karena itu data/identitas berupa tanggal lahir PEMOHON yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3402141904830002 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03206 dengan Surat Ukur Nomor 01606/Srimulyo/2008, tertanggal 02 Desember 2008, luas 554 M² (lima ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kalurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul milik PEMOHON, tanggal lahir PEMOHON tertulis 19-04-1965 adalah benar satu orang yang sama yaitu PEMOHON;
5. Bahwa PEMOHON mengajukan Penetapan Satu Orang Yang Sama Dengan Nama Yang Berbeda untuk keperluan Proses Jual Beli Tanah milik PEMOHON sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03206 dengan Surat Ukur Nomor 01606/Srimulyo/2008, tertanggal 02 Desember 2008, luas 554 M² (lima ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kalurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (d disesuaikan dengan keadaan sebenarnya);

6. Bahwa dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa

Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden

7. Bahwa untuk keperluan pengurusan Proses Jual Beli Tanah milik PEMOHON sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03206 dengan Surat Ukur Nomor 01606/Srimulyo/2008, tertanggal 02 Desember 2008, luas 554 M² (lima ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kalurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul hanya bisa dilakukan dengan cara PEMOHON Mengajukan Permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri dimana PEMOHON tinggal;

8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Satu Orang Yang Sama untuk PEMOHON, dan oleh karena PEMOHON bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Bantul, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa nama ANANDAR, Tanggal Lahir 19-04-1983 tersebut didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3402141904830002, dengan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANANDAR, Tanggal Lahir 19-04-1965 yang tertulis dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03206 dengan Surat Ukur Nomor 01606/Srimulyo/2008, tertanggal 02 Desember 2008, luas 554 M² (lima ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kalurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul adalah satu orang yang sama;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada PEMOHON.

atau:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berpendapat lain mohon ditetapkan sebagaimana mestinya (*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir beserta kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANANDAR dengan NIK 3402141904830002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 2 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ANANDAR dengan Nomor 3402141606110002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 22 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 765/Disp.A/1996, tanggal lahir 19 April 1983 atas nama ANANDAR, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor, atas nama ANANDAR, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Bintaran I Piyungan Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama ANANDAR, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri I Piyungan Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Jetis atas nama ANANDAR, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Jetis Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P.6;
 7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03206 atas nama ANANDAR, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.7;
 8. Asli Surat Pernyataan, atas nama ANANDAR, selanjutnya diberi tanda P.8;
- Bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy sesuai dari aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa Pemohon mengajukan beberapa orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi SISWANTO**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan menerangkan tahun lahir Pemohon ANANDAR yang tertulis didalam KTP sama dengan tahun Lahir ANANDAR yang tertulis didalam Sertifikat Hak Milik Pemohon adalah orang yang sama;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kurang lebih 20 tahun, saksi merupakan tetangga dari Pemohon semenjak Pemohon kecil;
 - Bahwa Pemohon ANANDAR merupakan anak dari pasangan suami MARJUKI istri SOGIRAH;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bapak MARJUKI ibu SOGIRAH memiliki 4 (empat) orang anak dan Pemohon merupakan anak keempat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada tanggal 19 April 1983;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanggal lahir Pemohon yang tertulis didalam dokumen penting berupa KTP (bukti P.1), KK (bukti P.2), Akta Kelahiran (bukti P.3), Ijazah SD (bukti P.4), Ijazah SLTP (bukti P.5), Ijazah SLTA (bukti P.6), dengan yang terdapat disertifikat Hak Milik (bukti P.7) terdapat perbedaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah sesuai (bukti P.7) adalah Pemohon sendiri tanah tersebut terletak dikelurahan srimulyo dengan luas 554 m;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan karena tanah tersebut telah dijual kepada orang lain dan tanah tersebut akan dibalik nama namun harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa selain itu pula memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi **SUNARTA** dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan menerangkan tahun lahir Pemohon ANANDAR yang tertulis didalam KTP sama dengan tahun Lahir ANANDAR yang tertulis didalam Sertifikat Hak Milik Pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kurang lebih 20 tahun, saksi merupakan tetangga dari Pemohon semenjak Pemohon kecil;
- Bahwa Pemohon ANANDAR merupakan anak dari pasangan suami MARJUKI istri SOGIRAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak MARJUKI ibu SOGIRAH memiliki 4 (empat) orang anak dan Pemohon merupakan anak keempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada tanggal 19 April 1983;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanggal lahir Pemohon yang tertulis didalam dokumen penting berupa KTP (bukti P.1), KK (bukti P.2), Akta Kelahiran (bukti P.3), Ijazah SD (bukti P.4), Ijazah SLTP (bukti P.5), Ijazah SLTA (bukti P.6), dengan yang terdapat disertifikat Hak Milik (bukti P.7) terdapat perbedaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah sesuai (bukti P.7) adalah Pemohon sendiri tanah tersebut terletak dikelurahan srimulyo dengan luas 554 m;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan karena tanah tersebut telah dijual kepada orang lain dan tanah tersebut akan dibalik nama namun harus ada penetapan dari Pengadilan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu pula memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin menyatakan identitas Pemohon ANANDAR berupa tanggal bulan serta tahun lahir yang tertulis pada dokumen bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, adalah orang yang sama dengan identitas pada bukti (P.7) berupa Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan Permohonan Pemohon perlu dibuktikan apakah benar tanggal bulan serta tahun lahir Pemohon ANANDAR yang tertulis pada dokumen dokumen P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, adalah orang yang sama dengan identitas pada bukti (P.7) berupa Sertifikat Hak Milik serta dapat dijadikan alasan untuk menyamakan identitas dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan dan P.8 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi SISWANTO dan saksi SUNARTA;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil Permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah benar identitas Pemohon ANANDAR sesuai bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, orang yang sama dengan bukti (P.7) berupa Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Hakim tidak akan mempertimbangkan semua bukti surat dalam perkara ini, melainkan hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum kesatu Permohonan Pemohon yang menyatakan menerima Permohonan Pemohon dengan Petitum kedua Mengabulkan Permohonan Pemohon, berkaitan dengan petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dilihat dari surat Permohonan Pemohon beralamat tempat tinggal Bintaran Wetan, RT. 004, Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, dimana tempat domisili/tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka Hakim akan melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berdasarkan fakta dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi maka diperoleh fakta bahwa pemohon ANANDAR benar di lingkungan tempat tinggalnya kenal oleh Saksi SISWANTO dan saksi SUNARTA yang merupakan tetangga dirumah tinggal Pemohon dengan nama ANANDAR sesuai dengan identitas pada dokumen sehingga tidak terdapat perbedaan terhadap nama Pemohon tersebut, selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan adalah terletak pada bukti (P.7) berupa Sertifikat Hak Milik atas nama ANANDAR yang mana keterangan identitas berupa tahun lahir Pemohon yaitu tahun 1965 terdapat perbedaan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P.2, berupa Kartu keluarga, P.3, berupa Akta Kelahiran, P.4, berupa Ijasah SD, P.5, berupa Ijasah SLTP dan P.6, berupa Ijasah SLTA, yang kesemua bukti tersebut tertulis tahun lahir yaitu tahun 1983 sehingga terhadap hal tersebut harus dibuktikan dipengadilan agar dapat diketahui kebenarannya;

Menimbang, bahwa dasar hukum penerapan NIK adalah suatu hal yang perlu dipahami oleh setiap Warga Negara Indonesia sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan atau NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK adalah identitas yang berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem KTP

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional yang terkomputerisasi. Dengan disahkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksanaan, Undang Undang tersebut masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penerapan NIK sebagaimana diatur dalam PP No. 37 Tahun 2007 pasal 36 menyebutkan bahwa pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK ditetapkan secara nasional oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, pasal 37 menyebutkan bahwa NIK terdiri dari 16 digit angka, dan kode penyusunnya terdiri dari 6 digit pertama provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, 6 digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK dan diletakkan pada posisi mendatar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi maka diperoleh fakta bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P.2, berupa Kartu keluarga, P.3, berupa Akta Kelahiran, P.4, berupa Ijasah SD, P.5, berupa Ijasah SLTP dan P.6, berupa Ijasah SLTA terdapat informasi yang jelas berkaitan dengan kebenaran data identitas seseorang sehingga jika dihubungkan dengan data identitas didalam bukti (P.7) berupa Sertifikat Hak Milik atas nama ANANDAR diperoleh fakta bahwa bukti (P.7) berupa Sertifikat Hak Milik atas nama ANANDAR yang dihadirkan dipersidangan serta menjadi bukti didalam perkara aquo menyatakan jika bukti tersebut didalam Penguasaan Pemohon secara otomatis pemohon dapat dikatakan sebagai pemiliknya, jika dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SISWANTO dan saksi SUNARTA, yang pada pokoknya menerangkan jika tujuan pemohon merubah tahun kelahirannya untuk menyamakan data nama yang tertulis pada bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P.2, berupa Kartu keluarga, P.3, berupa Akta Kelahiran, P.4, berupa Ijasah SD, P.5, berupa Ijasah SLTP dan P.6, berupa Ijasah SLTA dengan tahun kelahiran yang tertulis pada bukti (P.7) berupa Sertifikat Hak Milik selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang hal tersebut sesuai dengan keterangan pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa perubahan bukti (P.7) berupa Sertifikat Hak Milik atas nama ANANDAR semula tahun kelahiran tahun 1965 dirubah menjadi tahun 1983 berdasarkan fakta dipersidangan pada bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P.2, berupa Kartu keluarga, P.3, berupa Akta Kelahiran, P.4, berupa Ijasah SD, P.5, berupa Ijasah SLTP dan P.6, berupa Ijasah SLTA nama yang tercantum

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ANANDAR setelah disamakan dengan identitas pada akta kelahiran pemohon tidak terlihat adanya perbedaan subyek pada pemohon serta Hakim melihat tidak adanya niat yang tidak baik dari pemohon untuk merubah identitas berupa tahun kelahiran pemohon dan hal tersebut didukung dengan keterangan para saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk menyatakan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis Pada bukti (P.7) berupa Sertifikat Hak Milik atas nama ANANDAR adalah orang yang sama dengan dengan data bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P.2, berupa Kartu keluarga, P.3, berupa Akta Kelahiran, P.4, berupa Ijasah SD, P.5, berupa Ijasah SLTP dan P.6, berupa Ijasah SLTA, adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama ANANDAR, Tanggal Lahir 19-04-1983 tersebut didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3402141904830002, dengan nama ANANDAR, Tanggal Lahir 19-04-1965 yang tertulis dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03206 dengan Surat Ukur Nomor 01606/Srimulyo/2008, tertanggal 02 Desember 2008, luas 554 M² (lima ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kalurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **24 Januari 2024** oleh **GATOT RAHARJO, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga, dalam

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh secara e-litigasi e-court oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **DIAH PRAVITASIWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

TTD

DIAH PRAVITASIWI, S.H.

HAKIM

TTD

GATOT RAHARJO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
2. Biaya Proses	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
3. Biaya Relas	Rp0 (nol rupiah).
4. Biaya Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Biaya Materai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Biaya PNBP	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus puluh ribu rupiah).